



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 159 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA  
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 35/PDT.G/2020/PN.PBL DI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan gugatan perdata yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Pbl, telah terjadi sengketa keperdataan antara H. Moc. Yahya, Melalui Kuasa Hukumnya, Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, SH., MH, M. Tr Hanla NRP.13636/P, Dkk Sebagai Penggugat Melawan:
- Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Probolinggo Sebagai Tergugat I;
  - Kepala Dinas Perijinan Kota Probolinggo Sebagai Tergugat II; dan
  - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Sebagai Tergugat III
- b. bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2020 nomor: 180/1295/425.117/2020 dan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2020 nomor: 180/1294/425.117/2020, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selaku pihak Tergugat II dalam perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Pbl memberikan kuasa para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan perkara perdata dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2020 nomor: 180/1204.1/425.101/2020 dan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2020 nomor: 180/1207/425.101/2020, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo selaku pihak Tergugat III dalam perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Pbl memberikan kuasa para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan perkara perdata dimaksud;
- d. bahwa pelaksanaan persidangan perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Pbl, telah dilaksanakan mulai tanggal 15 September 2020 dan sampai pada tanggal 18 Desember 2020 telah memasuki agenda pembuktian surat-surat antara para pihak dan pemeriksaan setempat dan untuk berikutnya agenda persidangan dilanjutkan pada bulan Januari 2021 mendatang;
- e. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 300700.13 “Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan pada kegiatan 300700.300701.13.001 “Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah”
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Pemberian Honorarium Kepada Para Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2020/PN.Pbl Di Tahun 2020 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 11);

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 35/Pdt.G/2020/PN.Pbl DI TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Pbl di Tahun 2020, para Penerima Kuasa diberikan honorarium untuk tiap-tiap pelaksanaan sidang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Selasa, 15 September 2020 dengan agenda sidang pertama menghadirkan para pihak;
  - b. Selasa, 22 September 2020 dengan agenda menghadirkan Tergugat II dan Tergugat III dan mediasi bagi para pihak;
  - c. Selasa, 6 Oktober 2020 dengan agenda pembacaan gugatan;
  - d. Selasa, 13 Oktober 2020 dengan agenda penyampaian jawaban oleh Para Tergugat (dilaksanakan secara e court);
  - e. Kamis, 22 Oktober 2020 dengan agenda penyampaian jawaban oleh Tergugat II dan Tergugat III (dilaksanakan secara e court);
  - f. Selasa, 27 Oktober 2020 dengan agenda replik dari pihak Penggugat (dilaksanakan secara e court);
  - g. Kamis, 5 November 2020 dengan agenda duplik dari pihak Tergugat (dilaksanakan secara e court);
  - h. Kamis, 12 November 2020 dengan agenda bukti surat dari kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat);

- i. Selasa, 17 November 2020 dengan agenda lanjutan bukti surat dari kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat);
  - j. Selasa, 24 November 2020 dengan agenda lanjutan Bukti surat dari kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat);
  - k. Senin, 30 November 2020 dengan agenda Pembacaan putusan sela dilanjutkan dengan penyerahan bukti dari pihak Penggugat;
  - l. Selasa, 08 Desember 2020 dengan agenda Penyerahan tambahan bukti dari pihak Tergugat;
  - m. Jum'at, 18 Desember 2020 dengan agenda Pembuktian dari Tergugat dan dilanjutkan Periksa Lokasi oleh Para Pihak.
- (2) Para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sebagai berikut:
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - d. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - e. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - g. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - h. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - i. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - j. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kjaksaan Negeri Kota Probolinggo;; dan
  - k. 2 (dua) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
- (3) Besaran honorarium kepada masing-masing penerima kuasa dalam perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2020/PN.Pbl Di Tahun 2020 diberikan kepada masing-masing penerima kuasa untuk setiap tahapan sidang dengan memperhatikan kapasitas dan tanggung jawabnya.

## Pasal 2

Besaran honorarium kepada penerima kuasa dalam perkara perdata nomor: 35/Pdt.G/2020/PN.Pbl Di Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibayarkan dengan jumlah sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- k. 2 (dua) Jaksa Fungsional masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 4

Pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, pemberian honorarium kepada para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai sidang ketiga dengan agenda penyampaian jawaban oleh Para Tergugat pada 13 Oktober 2020, menyesuaikan dengan diterimanya surat kuasa khusus dari Tergugat II dan Tergugat III.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 159

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014